

**PERLINDUNGAN HAM TERHADAP ANAK JALANAN
DI RUMAH SINGGAH DIPONEGORO YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

AIDIL FITRI
9937 3699

DOSEN PEMBIMBING:

1. DRS. AHMAD PATTIROY, MA.
2. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, S.Ag. M.Ag.

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Ahmad Pattiroy, MA

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Aidil Fitri

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari,

Nama : Aidil Fitri

NIM : 99373699

Judul : "Perlindungan HAM terhadap Anak Jalanan di Rumah Singgah
Diponegoro Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam "

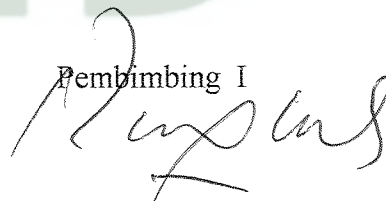
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Dzulqa'dah 1425 H
27 Desember 2004 M

Pembimbing I



Drs. Ahmad Pattiroy, MA

NIP: 150 242 771

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Aidil Fitri

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari,

Nama : Aidil Fitri

NIM : 99373699

Judul : "Perlindungan HAM terhadap Anak Jalanan di Rumah Singgah
Diponegoro Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Dzulqa'dah 1425 H
27 Desember 2004 M

Pembimbing II



H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag

NIP : 150 282 012

HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi Berjudul :

PERLINDUNGAN HAM TERHADAP ANAK JALANAN
DI RUMAH SINGGAH DIPONEGORO YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Disusun Oleh :

AIDIL FITRI
NIM. 99373699

Telah diujikan di depan sidang munaqosyah pada hari Rabu, 6 Muaharram 1426 H / 15 Februari 2005 M dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Shafar 1426 H
12 Maret 2005 M



PANITIA MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Pattiroy, MA
NIP: 150 242 771

Penguji I

Drs. Ahmad Pattiroy, MA
NIP: 150 242 771

Pembimbing I

Drs. Ahmad Pattiroy, MA
NIP: 150 242 771

Sekretaris

Drs. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 289 263

Penguji II

Drs. Oman Fathurohman, SW, M.Ag
NIP : 150 222 295

Pembimbing II

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag
NIP : 150 282 012

Motto



- ❖ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ وَيَنْصَرَانِهِ.
- ❖ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ . لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
- ❖ فَأَتَى ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبَيْنَ السَّبِيلِ ذَاكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

Persembahan



Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

- Ayahanda dan Ibunda tercinta, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang tak pernah berhenti, dan atas karunia Allah yang luar biasa ini.
- Keluarga besarku, Cak Kori'ah S.Ag, Ayunda Mutiara, Kak Paiem dan Muhammad Ariefin Ramadhan, serta adikku tersayang Hasnia Umar, atas cintanya I Love U all.....
- Semua keluarga besar Azhari, atas motivasi dan perhatiannya yang tek berhenti mengalir.
- Semua pihak yang selama ini memberikan motivasi dan dukungan, baik moril maupun materil.

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah, namun sangatlah ironis karena banyak sekali kemiskinan-kemiskinan. Hal ini diperparah dengan adanya krisis ekonomi yang diperpanjang dan berakibat semakin meningkatnya angka kemiskinan. Dalam kondisi seperti ini akan meningkat juga jumlah anak-anak yang turun ke jalanan. Selain karena faktor ekonomi, penyebab lain adalah banyaknya ketidakharmonisan keluarga dan tindak kekerasan atau absennya orang tua sehingga memaksa anak turun ke jalan. Dengan banyaknya anak-anak jalanan, terutama di kota-kota besar cukup memprihatinkan, karena tidak sepatutnya anak-anak harus bekerja di jalanan yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan tindak kriminal.

Anak jalanan tersebut adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum lainnya. Sedangkan definisi anak di sini adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun. Pada dasarnya anak jalanan sama halnya dengan anak-anak yang lain, namun oleh karena suatu kondisi yang menyebabkan mereka turun ke jalanan. Oleh karenanya mereka juga mempunyai hak-hak yang sama, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan hukum, kesehatan dan mendapatkan pelayanan lain tanpa ada diskriminasi. Sedangkan salah satu cara penanganan anak jalanan adalah melalui konsep Rumah Singgah. Seperti halnya keberadaan Rumah Singgah Diponegoro, yang juga berupaya memberikan bentuk-bentuk perlindungan, baik secara sosial ekonomi maupun sipil politik terhadap anak binaannya. Rumah Singgah sendiri adalah merupakan proses informal yang memberikan suasana resosialisasi anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan tujuannya untuk memberikan suatu tempat yang dipersiapkan sebagai perantara bagi anak untuk keluar dari kehidupan jalanan.

Menurut pandangan Islam, upaya perlindungan terhadap anak jalanan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Walaupun di dalam Islam tidak secara jelas mengatakan 'anak jalanan', namun bila dilihat dari latar belakang keberadaan anak jalanan, mereka ini adalah golongan orang-orang yang harus disantuni. Hal ini juga sesuai dengan konsep Islam, baik Al-Qur'an dan Hadist maupun beberapa Undang-undang yang berasaskan Islam seperti Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo yang sebagian isinya memberikan perhatian khusus bagi perlindungan anak. Maka segala bentuk upaya perlindungan HAM yang dilakukan dalam bentuk apapun, terutama melalui konsep Rumah Singgah adalah bentuk nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang memiliki martabat seperti yang disebutkan dalam firman Allah surat Al Israa' ayat 70. Disamping itu, ada kemuliaan tertentu, karena dalam pandangan Islam bahwa anak diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah yang lemah dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah. Maka dari itu Allah mewajibkan bagi setiap orang Islam untuk memberikan hak-hak anak melalui kepedulian dan pemeliharaan terhadap tumbuh dan berkembangnya seorang anak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له. ومن يضلّ فلا
هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً
عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين وخاتم النبيين سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين. أمّا بعد:

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa sedikit pun hambatan yang merintang. Salawat serta salam juga penyusun haturkan kepada Rasulullah Muhammad, yang melalui ajaran-ajarannya telah menerangi lorong pengembaraan umat manusia dengan model tata hidup yang syarat nilai-nilai kedamaian.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs.H.A.Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., dan Bapak H. M. Nur, S.Ag. M.Ag., masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

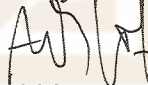
3. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, MA., selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas kebaikan Bapak untuk ilmu, arahan dan nasehatnya dalam membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak H. Syafiq Mahmadah, S.Ag. M.Ag., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh rangka tulisan yang mulanya *semrawut* ini.
5. Dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
6. Terima kasih yang setulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang dalam kondisi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayangnya buat penyusun. Kakak-kakakku dan adikku tercinta, Cak Kori'ah, Ayuk dan kak Pa'iem serta adikku Hasnia Umar. Serta keponakanku Muhammad Ariefin Ramadhan, dan semua keluarga besar Azhari. Terima kasih juga buat rekan-rekanku satu kelas JS-1 '99" atas keceriaan dan kebersamaan dalam menerima, membagi dan merasakan luar biasanya pengetahuan serta semua teman-teman '*Wong kito*', alumni IKAMASPA dan IKAPPI atas kebersamaan dan persaudaraan yang erat. Serta semua rekan-rekan bisnisku atas impian dan sikap yang luar biasa, kita pasti sukses pak.....!!!.

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan atas semua kekurangan di dalamnya sudah tentu menjadi tanggung jawab penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat penyusun

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan atas semua kekurangan di dalamnya sudah tentu menjadi tanggung jawab penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat penyusun harapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri maupun para pembaca serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan. Atas semua bantuan yang disuguhkan kepada penyusun, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 18 Dzulqa'dah 1425 H
29 Desember 2004 M

Penyusun



Aidil Fitri

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s\ a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbuttah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>ji-zyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

c.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- d. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	dhammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a <i>jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati تتسى	ditulis ditulis	a <i>Tansā</i>
3.	kasrah + yâ' mati كريم	ditulis ditulis	i <i>Karīm</i>
4.	dhammah + wâwu mati فروض	ditulis ditulis	u <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II GAMBARAN UMUM RUMAH SINGGAH DIPONEGORO	22
A. Lokasi Rumah Singgah Diponegoro.....	22
B. Sejarah Singkat Rumah Singgah Diponegoro.....	28
C. Struktur Rumah Singgah Diponegoro.....	32
D. Program Kegiatan Rumah Singgah Diponegoro.....	33
E. Bentuk Perlindungan HAM di Rumah Singgah Diponegoro.....	39

BAB III	HAM DAN ANAK JALANAN DALAM ISLAM.....	45
A.	Pengertian dan Sejarah HAM.....	45
B.	HAM di Indonesia.....	51
C.	Pengertian dan Konsep HAM dalam Islam.....	58
1.	Piagam Madinah.....	65
2.	Deklarasi Kairo.....	67
D.	Anak Jalanan.....	69
1.	Pengertian Anak Jalanan.....	69
2.	Ciri-ciri Anak Jalanan.....	70
3.	Faktor Penyebab Anank Jalanan.....	74
 BAB IV	 PERLINDUNGAN HAM ANAK JALANAN	
	DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	76
A.	Upaya Perlindungan HAM Anak Jalanan di Rumah Singgah Diponegoro.....	77
1.	Faktor Pendukung.....	77
2.	Faktor Penghambat.....	79
B.	Perlindungan HAM Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.....	81
1.	Hak-Hak Sipil dan Politik.....	81
2.	Hak-Hak Sosial dan Ekonomi.....	83
C.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan HAM Anak Jalanan.....	85
 BAB V	 PENUTUP.....	 94
A.	Kesimpulan.....	94
B.	Saran-saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA.....	97
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Daftar Penerima Beasiswa Anak Binaan Rumah Singgah Diponegoro**
- B. Terjemahan Teks Arab**
- C. Curriculum Vitae**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu realitas yang sangat memprihatinkan ketika melihat kondisi sosial masyarakat kita, di mana tingkat kemiskinan, pengangguran sudah merebak ke daerah-daerah di Indonesia. Kepadatan penduduk dan sempitnya lapangan pekerjaan membuat banyak masyarakat kita hidup dalam himpitan perekonomian yang serba minim dan terbatas.

Tingkat pengangguran menciptakan kondisi sosial masyarakat menjadi pemandangan tersendiri. Banyak hal yang kemudian membuat orang mencari solusi pekerjaan alternatif. Di tengah desakkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, membuat banyak cara yang dilakukan tidak peduli benar atau salah, haram atau halal, yang terpenting adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup dapat terpenuhi, sehingga etika dan moral dikesampingkan.

Krisis ekonomi yang disebut-sebut sebagai pemicu runtuhnya perekonomian bangsa, berimplikasi terhadap tatanan kehidupan berbangsa. Di mana perusahaan-perusahaan sebagai tempat bergantungnya nasib ribuan orang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran terhadap karyawannya dengan alasan mengurangi biaya produksi. PHK seperti ini secara otomatis sudah menciptakan pengangguran yang berarti juga menciptakan kemiskinan baru. Maka dengan kondisi seperti ini yang menjadi korban adalah anak-anak. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan hak-haknya terpaksa putus sekolah dan bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Bahkan anak-anak

juga tidak jarang menjadi sasaran eksploitasi oleh orang tuanya sendiri maupun oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Sehingga mengubah status mereka dari anak sekolahan menjadi anak jalanan.

Tempat pemukiman padat, rumah-rumah kumuh, perempatan jalanan dan trotoar jalan merupakan tempat anak-anak jalanan bermain sekaligus bekerja. Hidup dan bekerja dijalanan membuat watak anak menjadi keras dan rawan terhadap kriminalitas dan mereka inilah sering disebut sebagai anak-anak jalanan: yakni anak yang sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah berkeliraran dijalanan dan tempat umum lainnya.¹

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM secara menyeluruh, termasuk pelanggaran terhadap hak-hak anak menjadikan kerawanan sosial tersendiri. Eksploitasi anak dan pemanfaatan anak-anak adalah karena minimnya perlindungan terhadap mereka, padahal mereka masih membutuhkan perlindungan, karena kemiskinan menimbulkan kerentanan ganda bagi mereka dan para keluarga mereka, karena itu mereka tidak punya pilihan lain.² Banyak cara orang melakukan eksploitasi terhadap anak, suatu sektor eksploitasi anak yang semakin memprihatinkan adalah eksploitasi seksual. *The Children's Rights Monitor* (Badan monitor hak-hak asasi anak) menganggap ini sebagai penyalahgunaan ganda atau rangkap tiga, yang menyangkut penyalahgunaan

¹ Departemen Sosial, *Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di 12 Provinsi* (Jakarta: 1999), hlm. 5

² Leah Levin, "Hak-Hak Anak," dalam, Peter Davies (ed.), *Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Serampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Edisi I, 1994), hlm. 66.

kekuasaan ekonomi, hubungan umur dan penindasan seksual.³ Dari berbagai tayangan-tayangan, Televisi, Koran dan Majalah, sudah tidak asing lagi menyajikan liputan berita tentang pelecehan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa angka kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anak masih tinggi, dan sangat memprihatinkan, apalagi pelanggaran HAM seperti eksploitasi dan kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi mental dan perilaku anak, dan ini juga artinya mempengaruhi masa depan mereka dan bangsa.

Walaupun sudah tercantum dalam UUD 1945, pengertian HAM secara komprehensif belum sepenuhnya dipahami, dan realisasi dilapangan menunjukkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM. Ini artinya tidak ada sistem sosial yang dapat memberikan pengaruh bagi setiap orang untuk kemudian menghormati antar sesama. Upaya untuk mempromosikan, melindungi dan menegakkan hak-hak asasi manusia sangat bergantung pada tata hubungan kekuasaan yang berlangsung antar negara dan masyarakat, dan antara masyarakat dan masyarakat.⁴

Pada masa Orde Baru, dominasi pelanggaran HAM oleh negara atau yang sering disebut sebagai *State Crime* adalah implikasi logis dari berbagai otoritarianisme yang dibangun oleh negara.⁵

³ *Ibid*, Hlm. 70

⁴ Cornelis Lay, dkk., *Komnas HAM 1998 – 2001 Pergulatan Dalam Tradisi Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset, cet. I, 2002), Hlm. 61.

⁵ *Ibid*

Antara tahun 1998 – 2001 spektrum isu pelanggaran HAM yang mengemuka dan menjadi perhatian publik mengalami perluasan secara dramatis.⁶ Walaupun isu HAM ini bukan isu yang baru, namun sudah merambah pada berbagai bidang, diantaranya isu diskriminasi mayoritas, agama, rasial dan termasuk hak-hak anak.

Masalah perlindungan hak-hak anak sendiri baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun waktu 1990-an, setelah secara intensif berbagai bentuk kejahatan dan eksploitasi terhadap pekerja anak (*Child Labour*) di Indonesia diangkat kepermukaan oleh berbagai NGO.⁷ Pada hal disisi lain kita tahu bahwa "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara."⁸

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* sudah sangat jelas mengatur persoalan HAM, termasuk hak-hak anak yang harus dilindungi. Sejak seorang anak yang lahir ke dunia, sudah diberi hak asasi untuk memperoleh kasih sayang, kesehatan, pendidikan, bimbingan moral dari orang tuanya.⁹

Al Qur'an juga menyatakan hal itu, firman Allah surah Al-Baqarah yang berbunyi:¹⁰

⁶ *Ibid*, Hlm. 62

⁷ *Ibid*, Hlm. 79.

⁸ Bunyi pasal 34 Undang-undang Dasar 1945.

⁹ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, cet.II, 1999), Hlm.69

¹⁰ Q.S. Al Baqarah (2): 233

والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين لمن اراد ان يتّمم الرّضاعة وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف لا تكلف نفس الاّوسعها لاتضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ...

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang anak berhak mendapatkan berbagai perawatan dan pendidikan sejak kecil hingga dewasa, menjadi penerus generasi para orang tua dan akhirnya menjadi pewaris langsung sifat-sifat utama kedua orang tuanya.¹¹

Dalam kontek perlindungan HAM anak jalanan, hak-hak yang harus diberikan adalah hak untuk mendapatkan hidup yang layak, pendidikan, kesehatan dan pemberian identitas yang jelas. Bagi anak jalanan hak mereka yang selama ini termarginalisasikan baik oleh sistem hukum maupun sosial, seharusnya mendapat perhatian dan dipenuhi.

Dalam ketentuan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) pasal 60 ayat 1 yaitu:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.”

Sedangkan dalam pasal 64 yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi, dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritual.”

¹¹ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Hlm. 69

Selain itu juga dalam pasal 5 *Universal Declaration of Human Rights*, yang menyatakan bahwa:

"Tiada seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam atau dihina atau dihukum dengan tidak berperikemanusiaan."

Artinya, seorang tahanan, fakir miskin, anak yatim juga harus dilindungi dan dihormati hak-hak kemanusiaannya, lebih-lebih yang mereka berada dalam keadaan susah. Perlindungan terhadap mereka ini berarti menjamin hak mereka untuk lepas dari penderitaan.¹²

Firman Allah swt, dalam Surah Al-Balad juga berbunyi:¹³

وما أدرك ما العقبۃ . فك رقبة . أو اطعام فی يوم ذی مسغبة . یتیم اذا مقربة .
أو مسکین اذا متربة . ثم کان من الذین امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة .

Jelaslah bahwa di samping menghapuskan perbudakan, ternyata memberi makna bagi orang-orang tertentu untuk melanjutkan hidupnya, bukan sekedar perbuatan baik, tetapi juga sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian mereka pun akan memperoleh kesempatan menikmati hidup.¹⁴

Dalam era transparansi sekarang ini, sistem demokrasi di Indonesia sudah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, termasuk juga didalamnya adalah perlindungan HAM bagi anak jalanan. Banyaknya bermunculan kelompok-kelompok masyarakat, organisasi sosial, komunitas akademis dan Lembaga

¹² *Ibid.* Hlm. 55

¹³ Q.S. Al-Balad (90): 12 – 17

¹⁴ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Hlm. 55

Swadaya Masyarakat (LSM), memberikan ruang baru bagi pelaksanaan perlindungan HAM anak jalanan.

Upaya perlindungan HAM bagi anak jalanan dapat diwujudkan melalui banyak cara diantaranya adalah melalui konsep Rumah Singgah. Rumah singgah sendiri dimaksudkan sebagai tempat tinggal, beristirahat dan tempat bermain dengan sesama.

Hal ini sejalan dengan Undang-undang HAM pasal 61, yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.”

Melalui pendekatan Rumah Singgah ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi anak-anak jalanan untuk mengembangkan dirinya melalui potensi yang dimiliki anak jalanan dan kemudian dibina ke arah yang lebih baik. Tekanan Rumah Singgah yang lebih penting adalah memperhatikan kemampuan anak dimana penanganannya berdasarkan aspirasi dan potensi yang dimiliki anak.¹⁵

Keberadaan Rumah Singgah inilah yang melatar belakangi penulis untuk menggali dan meneliti lebih jauh lagi. Untuk itu penulis akan mengadakan penelitian di salah satu Rumah Singgah di Yogyakarta, yaitu Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta.

Rumah Singgah Diponegoro sendiri adalah merupakan salah satu Rumah Singgah yang ada di Yogyakarta, yang beralamat di Jln. Ngorojo no.15 C Gowok Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta. Keberadaan Rumah Singgah

¹⁵ Modul Pelatihan Pekerja Sosial Rumah Singgah (Modul 2), (Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Badan Kesejahteraan Sosial Nasional [BKSNN], 2000). Hlm. 42.

Diponegoro ini secara khusus memberikan pelayanan dan mengakomodir kebutuhan anak jalanan melalui program-program pelatihan dan pembinaan. Untuk itu penulis akan mengadakan penelitian sejauh mana perlindungan HAM terhadap anak jalanan bisa diterapkan dengan melalui program pelatihan dan pembinaan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahannya, yaitu:

- a. Bagaimana upaya perlindungan HAM terhadap anak jalanan di Rumah Singgah Diponegoro, disamping menyelesaikan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambatnya?
- b. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan perlindungan HAM anak jalanan di Rumah Singgah Diponegoro?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendiskripsikan upaya perlindungan HAM anak jalanan di Rumah Singgah Diponegoro. Dan menyelesaikan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya perlindungan HAM anak jalanan di Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta.

- b. Mendiskripsikan upaya perlindungan HAM anak jalanan dalam perspektif Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana dan gagasan-gagasan baru terhadap perkembangan sosial, terutama fenomena anak jalanan untuk kemudian memberikan tawaran solusi terhadap hak-hak asasi anak jalanan.

b. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam hal bagaimana memberikan hak dan perlindungan terhadap anak jalanan bagi instansi pemerintahan, lembaga-lembaga sosial, LSM, maupun pekerja-pekerja sosial yang secara langsung menangani persoalan anak jalanan.

D. Tinjauan Pustaka

Objek penelitian terhadap Rumah Singgah sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, baik kalangan LSM maupun penelitian skripsi. Khusus untuk penelitian di Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta sendiri telah banyak dilakukan penelitian untuk penulisan skripsi diantaranya:

Siti Zulaikha dengan judul *Studi pola konsumsi makan dan status gizi anak jalanan di Rumah Singgah Diponogoro*, Fakultas Teknik UNY tahun 2001. Skripsi ini secara khusus mendiskripsikan kesehatan anak jalanan melalui pola makanan dan gizi.

Eneng Ika Ekawati, judul: *Peranan Rumah Singgah dalam menciptakan perubahan prilaku anak jalanan (studi kasus tentang Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta)*, APMD 2001. Sekripsi ini mendiskripsikan pada sisi psikologis anak jalanan, dengan melihat sejauh mana perubahan perilaku anak jalanan ketika mereka dalam pembinaan di Rumah Singgah.

Santy Yuli Harsih, judul: *Peranan pengurus Rumah Singgah dalam menanamkan kehidupan beragama anak jalanan di Rumah Singgah Diponegoro*, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII 2002. Sekripsi ini mendiskripsikan sejauh mana pendidikan agama yang di berikan pengurus Rumah Singgah dalam menanamkan kehidupan beragama.

Mahfuzah, judul: *Pengaruh Rumah Singgah terhadap pembinaan moral anak jalanan (Studi diskriptif di Rumah Singgah Diponegoro)*, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII 2002. Sekripsi ini meneliti peranan Rumah Singgah dalam pembentukan moral dan akhlak bagi anak jalanan untuk kehidupan yang baik di Masyarakat.

Anwaruddin, judul: *Strategi belajar mengajar pendidikan agama Islam anak jalanan di Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta*. Fakultas Tarbiyah, IAIN 2002. Sekripsi ini mendiskripsikan bagaimana memberikan metode pengajaran yang pas bagi anak jalanan dalam memberikan pendidikan agama.

Samad, judul: *Studi tentang minat nikah anak binaan Rumah Singgah Diponegoro dan Rumah Singgah Anak Mandiri Yogyakarta*. Fakultas Dakwah, IAIN 2003. sekripsi ini meneliti perbandingan minat nikah bagi anak jalanan yang tinggal di Rumah Singgah diponegoro dengan anak jalanan yang tinggal di

Rumah Singgah Anak Mandiri. Ana Mubayaroh, judul: *Keberagaman anak jalanan (penelitian di Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta)*. Fakultas Dakwah IAIN 2003. Sekripsi ini meneliti keberagaman asal-usul anak jalanan yang tinggal bersama-sama di Rumah Singgah diponegoro.

Meskipun demikian, penelitian terhadap anak jalanan di Rumah singgah Diponegoro belum ada yang mengangkat persoalan Perlindungan HAM terhadap anak jalanan dalam perspektif Hukum Islam. Untuk itulah penulis kemudian tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap persoalan tersebut.

Untuk mendukung penelitian, penulis menggunakan beberapa karya ilmiah antara lain: *Modul Pelatihan Pekerja Sosial Rumah Singgah*, yang diterbitkan oleh: Diktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut usia Deputy Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN). Buku ini secara khusus memberikan petunjuk dan pedoman bagi pekerja sosial dalam menangani anak jalanan. Departemen Sosial, *Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di 12 Provinsi*, buku ini membahas persoalan pembinaan dan kesejahteraan oleh instansi pemerintah (Depsos) terhadap anak jalanan di 12 Provinsi Indonesia. Peter Davies (ed), *Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Serampai*, buku ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan. Dari berbagai penulis tersebut secara khusus yang membahas hak anak adalah karya Leah Levin, *Hak-hak anak*, dalam karyanya ini dipaparkan secara eksplisit bagaimana anak-anak tidak mendapatkan haknya, dan bagaimana juga ketika anak-anak menjadi objek eksploitasi. Namun secara umum buku ini memaparkan secara holistik *Magna*

Carta untuk manusia, dan juga memaparkan isu HAM secara komprehensif, holistik dan arif.

Untuk melengkapi penulisan sekripsi ini, penulis juga menggunakan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan Agama dan Undang-undang diantaranya: Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S. H. *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, buku ini membahas lengkap bagaimana HAM secara teori dan praktis dalam kehidupan sehari-hari yang termuat dalam Al-Qur'an, beserta pasal demi pasal Universal Declaration Human Rights (UDHR) dan Cairo Declaration (CD). Selain itu juga bagaimana pelaksanaan HAM di Indonesia dan pandangan dari Negara-negara lain terhadap perlindungan HAM di Indonesia.

Disamping itu juga ada Undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penegakkan HAM, yaitu Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945.

E. Kerangka Teoritik

Secara historis HAM memiliki sejarah panjang, bahkan sejak abad ke 13 perjuangan untuk mengukuhkan gagasan penegakkan HAM sudah dimulai sejak ditandatanganinya piagam *Magna Charta* pada tanggal 15 Juni 1215 oleh raja John Locke. *Magna Charta* sendiri adalah piagam resmi pertama di Inggris yang menjadi lambang perjuangan HAM dalam kehidupan bernegara. Dengan dua prinsip yang ditekankan yaitu:

- a. Adanya pembatasan terhadap kekuasaan raja.

- b. Adanya pengakuan bahwa HAM lebih penting dari pada kedaulatan raja, sehingga pertimbangan untuk mengurangi hak asasi haruslah melalui prosedur hukum yang ada lebih dahulu.¹⁶

Piagam *Magna Charta* inilah yang seringkali dicatat sebagai sejarah permulaan perjuangan HAM, walaupun piagam ini belum merupakan perlindungan terhadap hak-hak asasi sebagaimana dikenal sekarang ini, sebab yang tercatum dalam *Magna Charta* tidak lebih hanya jaminan perlindungan terhadap kaum bangsawan dan gereja saja. Namun ini dapat dicatat sebagai perjuangan HAM yang dikenal hingga sekarang ini.¹⁷

Sedangkan dalam Islam sendiri HAM telah ada terlebih dahulu. Di dunia Islam telah ada sejak empat belas abad yang lalu, karena itu HAM bukanlah produk dari adanya revolusi Prancis, dan bukan juga produk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, menurut Ma'arif sebagaimana yang di kutip oleh Adnan Buyung Nasution, bahwa HAM dalam Islam mempunyai landasan, yaitu agama yang mengacu pada syari'at atau negara Islam di bawa Nabi Muhammad. Sedangkan menurut Ash-Shiddiqiey Islamlah yang pertama-tama memperkenalkan konsep HAM kepada mata dunia.¹⁸

HAM dalam Islam menyangkut tiga aspek penting:

1. Hak itu dilaksanakan oleh Negara:

¹⁶ Moh. Mahfud. MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Prees, 1993). Hlm. 142.

¹⁷ Kusnardi M dan Ibrahim Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara*. (Yogyakarta: PSHTN FH UII, 1999). Hlm. 307.

¹⁸ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia; Studi Sosio-legal Atas Konstituante 1956 – 1959*, (Jakarta: Grafiti, Cet.II, 2001). Hlm. 149

Hak itu meliputi pengakuan kebebasan, perlindungan hak, persamaan hak, hak sosial bermasyarakat dan keadilan.

2. Hak itu dilaksanakan oleh individu:

Hak itu menyangkut: hak pemimpin dan rakyat, hak orang tua, hak anak; hak suami istri, hak kerabat, hak tetangga, hak orang di luar Islam dan toleransi.

3. Hak itu dilaksanakan oleh negara dan masyarakat:

Hak itu menyangkut: kebebasan berpendapat, beragama, beristirahat dan berkumpul, berpindah tempat. Hak hidup, hak milik, kehormatan dan kesucian, protes terhadap tirani. Hak yang sama di depan hukum, mendapatkan keadilan, memprotes penyelewengan hukum, dan kedudukan dalam pemerintah. Jaminan kesejahteraan bagi masyarakat lemah, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, kesehatan, hak atas kebutuhan dasar hidup dan lain-lain.¹⁹

Sedangkan istilah HAM bagi bangsa Indonesia sudah tidak asing lagi. Pemikiran HAM mulai timbul pada tahun 1908 bersama dengan timbulnya kesadaran pembentukan suatu negara bangsa. Pada masa Boedi Utoemo tersebut, konsep HAM terutama berkisar pada hak atas kemerdekaan, bebas dari diskriminasi, hak mengeluarkan pendapat dan ikut serta dalam pemerintahan.²⁰

¹⁹ Salahudin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Amisco, Cet. I, 2000). Hlm. 20 - 21

²⁰ Maria S. W. Sumardjono, "Meluruskan Jalan Reformasi: Hukum, HAM dan Demokrasi", Makalah Seminar Nasional, "Meluruskan Jalan Reformasi," diselenggarakan oleh Universitas Gadja Mada, Yogyakarta: 25 - 27 September 2003.

Dalam perkembangan selanjutnya, wacana HAM sudah mulai berkembang, hal ini dapat terlihat pada awal-awal kemerdekaan Indonesia yakni dengan adanya tanggung jawab bersama untuk menghormati HAM.

Jika dilihat bahwa HAM bukan hanya tercantum dalam sebuah deklarasi-deklarasi terhadap hak-hak asasi manusia, melainkan tertuang langsung dalam konstitusi perundang-undangan. Yakni dengan lahirnya Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pernyataan Semesta Hak-hak Asasi Manusia 1948 (*Universal Declaration of human Rights*) dan Pernyataan Cairo Mengenai Hak-hak Asasi Islam 1990 (*The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*).

Dalam pernyataan semesta hak-hak asasi manusia 1948, yang berkaitan dengan hak anak yaitu terdapat pada pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 25, dan pasal 26.

Sedangkan dalam pernyataan Cairo mengenai hak-hak asasi Islam 1990, tentang hak-hak seorang anak dengan jelas dikatakan pada pasal 7 yang berbunyi:

- a. Sejak anak dilahirkan, ia mempunyai hak-hak dari orang tuanya, masyarakat, dan pemerintah, seperti untuk keperluan perawatan, pendidikan dan kebutuhannya, kesehatan dan kekuatan moral. Ayah dan ibunya harus dilindungi untuk melakukan kewajiban-kewajibannya tersebut.
- b. Orang tua dengan kemampuannya berhak untuk memilih jenis pendidikan sesuai keinginan mereka bagi anak-anaknya, yang disiapkan dengan penuh

perhatian untuk masa depan anak-anaknya, sesuai dengan nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip syariat.

- c. Kedua orang tua mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anaknya, demikian juga sanak keluarga dari keturunannya agar mereka menghormati ketentuan-ketentuan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariat.

Berkaitan dengan hak-hak anak, maka dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dijelaskan secara implisit, bahwa setiap anak adalah yang berusia dibawah delapan belas tahun dan belum menikah. Pasal 58 UU HAM berisi:

1. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan buruk, pelecehan seksual, selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Sedangkan hak-hak yang bersinggungan dengan anak jalanan untuk perlindungan khusus, yaitu:

Pasal 52 (perlindungan orang tua, masyarakat, dan negara), Pasal 53 (mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup), Pasal 55 (beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi), Pasal 58 (perlindungan hukum dari bentuk kekerasan fisik atau mental, perbudakan, penelantaran), Pasal 60 (pendidikan dan

pelatihan), Pasal 62 (memperoleh perlindungan sosial), Pasal 66 (diperlakukan secara manusiawi)

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur masalah hak dan kewajibannya, yaitu:

Pasal 4 (setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi), Pasal 6 (setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi), Pasal 7 (anak yang terlantar berhak diasuh oleh orang lain), Pasal 9 (berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan sosial), Pasal 130 (setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggungjawab. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan. Ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya).

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Secara kategoris penelitian ini termasuk penelitian lapangan, dengan penelusuran penggalian data objeknya, dan penelitian diskriptif analitik. Maksud penelitian deskriptif analitik adalah suatu penelitian yang bertujuan melukiskan keadaan objek dan peristiwa dengan maksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang dipergunakan dalam mendapatkan dan mengumpulkan data dalam penelitian; yaitu metode interview, metode observasi dan metode dokumentasi.

Pertama, Observasi, metode ini dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.²¹ Dalam hal ini adalah berbagai aktivitas dan kegiatan anak jalanan, baik dalam mengikuti program pelatihan maupun kegiatan-kegiatan lain yang sedang dilakukan anak jalanan di Rumah Singgah Diponegoro. Melalui metode ini diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah-masalah atau mungkin petunjuk-petunjuk bagi mana cara memecahkannya.

Kedua, Metode Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²² Adapun obyeknya adalah para pengurus Rumah Singgah itu sendiri diantaranya ketua pengelola Rumah Singgah, bidang Administrasi dan Keuangan, kepala bidang pendidikan dan kesenian, serta ada beberapa anak binaan Rumah Singgah Diponegoro.

Metode interview dalam pengumpulan data pada penelitian ini merupakan metode primer atau utama. Adapun teknik yang akan digunakan adalah interview bebas terpimpin; yaitu kombinasi antara interview terpimpin;

²¹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, Cet. XI, 1991), hlm. 44

²² P. Joko Subagjo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 7

dalam melaksanakannya, pewawancara membawa serentetan pertanyaan lengkap dan terinci, serta dilaksanakan dengan suasana santai tapi serius.²³ Dengan kata lain pewawancara mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, dan informan dapat menjawab dengan bebas (tidak ditentukan oleh pewawancara tentang alternatif jawabannya).

Ketiga, Metode Dokumentasi, metode ini dapat diartikan sebagai alat mengumpulkan data tertulis dengan melihat dokumen-dokumen, seperti struktur organisasi, daftar anak yang mendapatkan beasiswa, tabel, hasil penelitian dan lainnya, yang diperoleh langsung dari pengurus Rumah Singgah dalam hal ini bidang administrasi dan keuangan. Disamping itu untuk memperkuat dan melengkapi data-data yang diperoleh dari interview dan observasi.

c. Analisis Data

Dalam menganalisis data menggunakan metode diskriptif-kualitatif yang menerangkan atau menguraikan data yang ada untuk mengetahui dengan praktek yang ada sehingga dapat digunakan sebagai dasar kesimpulan. Dalam hal ini penyusun menggunakan pola pikir induktif, yaitu menganalisa data yang bersifat khusus untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum.

d. Pendekatan

Dalam pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan normatif, analisa deskriptif yang berupa memaparkan gambaran yang jelas Rumah Singgah

²³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 127-128

Diponegoro, dan menganalisa tinjauan hukum Islam dan Undang-undang serta upaya perlindungan HAM apa saja yang dilakukan di Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran secara umum tentang isi pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika penyusunan yang meliputi:

Bab pertama, adalah bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah bab yang menguraikan gambaran umum Rumah Singgah Diponegoro, yang menyangkup pembahasan tentang lokasi Rumah Singgah Diponegoro, sejarah singkat Rumah Singgah Diponegoro, dan struktur Rumah Singgah Diponegoro, serta memaparkan juga program-program kegiatan yang dijalankan oleh Rumah Singgah Diponegoro.

Bab ketiga, adalah bab yang menguraikan tentang HAM dan Anak Jalanan dalam Islam. Bab ini menyangkup pengertian dan sejarah HAM, HAM di Indonesia, pengertian dan Konsep HAM dalam Islam, dan menguraikan tentang Anak Jalanan.

Bab keempat, adalah bab yang menguraikan tentang perlindungan HAM Anak Jalanan dalam perspektif Hukum Islam. Bab ini menyangkup upaya perlindungan HAM Anak Jalanan di Rumah Singgah Diponegoro dan faktor apa

saja yang menjadi pendukung dan penghambatnya, dan melihat bagaimana Perlindungan HAM dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang perlindungan anak di Rumah Singgah Diponegoro, serta melihat tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan HAM Anak Jalanan.

Bab Kelima, adalah bab penutup dan kesimpulan serta saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan permasalahan secara panjang lebar mengenai *‘perlindungan HAM terhadap anak jalanan di Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam’*, baik yang berkaitan dengan anak jalanan dan hak-haknya, bagaimana upaya perlindungan yang dilakukan oleh Rumah Singgah Diponegoro dan bagaimanapun pandangan hukum Islam terhadap perlindungan HAM anak jalanan. Maka dalam bab penutup ini penulis akan menyimpulkan beberapa hal penting, diantaranya;

1. Bahwa upaya perlindungan HAM terhadap anak jalanan di Rumah Singgah Diponegoro dilakukan dengan memberikan penyediaan berbagai fasilitas yang dimaksudkan sebagai sarana penunjang bagi anak jalanan yang tinggal di Rumah Singgah Diponegoro. Penyediaan fasilitas tersebut berupa alat-alat yang mendorong anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Sedangkan upaya perlindungan HAM lainnya yang berupa hak-hak dasar sebagai manusia adalah berupa hak-hak sipil dan politik serta hak-hak sosial dan ekonomi. Melalui program kerja yang disusun dengan baik, maka pihak Rumah Singgah Diponegoro berupaya memberikan perlindungan HAM di bidang-bidang tersebut. Hak yang dimiliki oleh anak jalanan adalah hak-hak yang telah dijamin oleh undang-undang, baik UU Perlindungan Anak maupun UU HAM. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya program kerja adalah faktor ekstern seperti lokasi Rumah Singgah yang cukup

strategis, dukungan masyarakat sekitar Rumah Singgah dan kerja sama dengan instansi pemerintah yang cukup baik. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah lebih persoalan intern seperti kurangnya pekerja sosial yang dimiliki pengurus Rumah Singgah Diponegoro, kurangnya beberapa fasilitas pendukung dan yang lainnya.

2. Bahwa dalam pandangan hukum Islam, dalam hal ini adalah perlindungan HAM yang berasaskan pada Piagam Madina yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan syariat Islam. Maka segala bentuk upaya perlindungan HAM yang dilakukan dalam bentuk apapun, terutama melalui konsep Rumah Singgah adalah bentuk nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang memiliki harkat dan martabat seperti yang disebutkan dalam firman Allah surat Al Israa' ayat 70. Disamping itu, perlindungan HAM melalui konsep Rumah Singgah merupakan bentuk kemuliaan, karena dalam pandangan Islam bahwa anak diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah yang lemah dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah. Maka dari itu Allah mewajibkan bagi setiap orang Islam untuk memberikan hak-hak anak melalui kepedulian dan pemeliharaan terhadap tumbuh dan berkembangnya seorang anak.

B. Saran-saran

1. Dalam proses perlindungan terhadap anak jalanan, perlu adanya perhatian yang khusus dari pemerintah menyangkut pemeliharaan dan perlindungan terhadap tumbuh kembangnya anak jalanan. Undang-undang HAM dan

- Perlindungan Anak dirasa sudah cukup untuk memberikan perlindungan baik secara sosial, politik, maupun ekonomi bagi anak jalanan, maka dalam hal ini pemerintah melalui lembaga terkait harus benar-benar serius dan konsisten dalam merealisasikan Undang-undang tersebut dengan baik. Disamping itu perhatian dan kepedulian masyarakat, terutama dilingkungan tempat tinggal anak jalanan atau Rumah-rumah Singgah, sehingga keberadaan anak jalanan dapat terlindungi hak-haknya. Disisi lain lembaga-lembaga swasta seperti LSM dan Yayasan harus lebih pro-aktif dalam menyikapi persoalan anak jalanan dengan lebih banyak memberikan pengetahuan, arahan dan bimbingan.
2. Perlunya memberikan perhatian khusus pada anak, terutama dalam tatanan keluarga untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga, sehingga tidak menciptakan suasana konflik dan kekerasan terhadap anak yang berdampak turunnya anak-anak ke jalanan. Dilain pihak adanya kesadaran yang mendalam dari setiap masyarakat dan individu dalam memahami dan mengamalkan kewajiban-kewajiban agama sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-qur'an. Terutama kewajiban untuk menyayangi, menyantuni dan memberikan sebagian harta kepada anak jalanan dan anak terlantar, dengan demikian kepedulian sosial antar sesama dapat terjalin dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Muja'mma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-Haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah P.O. Box 6262 Kerajaan Saudi Arabia, 1418 H.

Fiqih/Ushul Fiqh

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966 – 1993*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Hussain, Syekh Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Hamid, Salahudin, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Amisco, 2000.

Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1999.

Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945. Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta: UI-Press, 1995.

Yusuf Al-Qardwy, Syeh Muhammad, *Konsepsi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996.

Lain-Lain

Alim, Muhammad, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Basuki, Udiyo, "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia; Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945", *Jurnal Asy-Syir'ah*, No. 08: 2001.

Devies, Peter, (ed.), *Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Serampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Fatah, R. Eep Saefulloh, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Fatoni, Malik, "Tinjauan Hukum Islam atas Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia", Yogyakarta: Fak. Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Jauharo, Lailah, *Hak-hak Anak dalam Perspektif Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan Hukum Islam (Fiqh)*, Sekripsi, Yogyakarta: Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Kusnardi M dan Ibrahim Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: PSHTN FH UII, 1999.

Lay, Cornelis, dkk., *Komnas HAM 1998 – 2001 Pergulatan Dalam Tradisi Politik* Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset, 2002.

Mahfud, MD., Moh, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Prees, 1993.

-----, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia; Studi Sosio-legal Atas Konstituante 1956 – 1959*, Jakarta: Grafiti, 2001.

Nusantara, Abdul Hakim G., *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988.

Sumardjono, S.W., "Meluruskan Jalan Reformasi: Hukum, HAM dan Demokrasi", Makalah Seminar Nasional, "Meluruskan Jalan Reformasi," di Universitas Gadjadara, Yogyakarta: 25 – 27 September 2003.

Sumitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Departemen Sosial, *Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di 12 Provinsi* Jakarta: 1999.

- Echols, Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Modul Pelatihan Pekerja Sosial Rumah Singgah (Modul 2), (Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Badan Kesejahteraan Sosial Nasional [BKSN], 2000). Hlm. 42.
- Mahpuzah, "Pengaruh Rumah Singgah Terhadap Pembinaan Moral Anak Jalanan (Studi Deskriptif di Rumah Singgah Diponegoro, Catur Tunggal, Sleman, Yogyakarta)", Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam, UII, 2002.
- Muhlisin, "Hubungan Keaktifan Mengikuti Pengajian Al-Qudus dengan Perkembangan Moral Remaja di Rumah Singgah Diponegoro", Yogyakarta: Fak. Dakwa, IAIN 2002.
- Poerwadarmita, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Subagjo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Media Pressindo, 2001.
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- "Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan", <http://www.depsos.go.id/depsos/jalanan.htm>.
- "Aku Anak Siapa? Potret Kehidupan Anak Jalanan Yogyakarta", http://www.rnw.nl/ranesi/html/anak_jalanan.html.

**Daftar Penerima Beasiswa Anak Jalanan Binaan Rumah Singgah Diponegoro
untuk Sekolah Dasar (SD) Tahun 2004**

No	Nama	TTL	Kelas	Nama Sekolah	Alamat sekolah	Nama Orang tua	Pekerjaan Orang Tua	Ket
1	Zainal Arifin	Klaten, 5 Mei 1991	V	SD Muh Sapen	Jl. Grinjing Papringan, CT	Swardi/wiji	Buruh	
2	Sujari	Yogyakarta, 26 Nov 1993	VI	SDN Ambarukmo	Ambarukmo Depok Sleman	Subandi/ Supardi yem	Buruh	
3	Joko Prasetyo	Sleman, 13 April 1992	IV	SD Nolobangsan Gowok	Komplek polri gowok CT depok Sleman	Bejono/Jumirah	Buruh	
4	Budi Sahawati	-	III	SD Nolobangsan Gowok	S-D-A	Sahono/Samkem	Pemulung	
5	Andika Pradiyanto	Sleman, 22 Des 1996	II	SD Nolobangsan Gowok	S-D-A	Edi M/Tarsih	Buruh	
6	Ahmad Barokah	Sleman, 5 April 1995	IV	SD Nolobangsan Gowok	S-D-A	Pagut W /Supartilah	Pengamen	
7	M. Refi Jaelani	Semarang, 10 Janu 1993	VI	SD Nogopuro Depok	Gowok CT Depok Sleman	Juweni/Tumirah	Pemulung	
8	Dito Bagus Sadewo	Yogyakarta, 20 Feb 1993	VI	SD Nogopuro Depok	S-D-A	Ahmad Jumandi	-Buruh	
9	Partini	Gunung Kidul, 20 Juni 1992	IV	SD Bopkri Demangan	Papringan Depok Sleman	Mujiyanti	Pemulung	
10	Satini	Wonosari, -	III	SD Bopkri Demangan	Papringan Depok Sleman	Slamet/Mujiyanti	Buruh	

11	Angga Hernalian	Yogyakarta, 31 Agustus 1996	II	SD Baciro 1 Mandala Krida	Dekat Mandalakrida	-Tono/Hasti	-Buruh	
12	Aldes	Yogyakarta, 8 Jan 1993	V	SDN Gendeng Sapen	Gendeng Gondokusuman	-Tono/Hasti	-Buruh	
13	Santi Kurniawati	Kalimantan, 11 Mei 1994	IV	SD Baciro 1 Mandalakrida	Dekat Mandalakrida	-Tono/Hasti	-Buruh	
14	Muhammad Hanif	Madura, 9 juni 1995	II	MI Maarif	Sembego Maguwoharjo	-Almarhum	-	
15	Kasno	Klaten, -	V	SD Nolobangsan	Gowok CT Depok	Paidi	pengamen	

Sumber: Rumah Singgah Diponegoro

Daftar Penerima Beasiswa Anak Jalanan Binaan Rumah Singgah Diponegoro untuk SLTP Tahun 2004

No	Nama	TTL	Kelas	Sekolah	Orang Tua	Pekerjaan
1	Aris Puji W	Semarang, 01 Juni 1991	II	SMP 15 Yogyakarta	Jumari	Buruh
2	Desi Andriani	Lampung, 12 Des 1989	II	SMP 15 Yogyakarta	Kamal F	Wiraswasta
3	Andriyanto	Klaten, 14 Feb 1987	III	SMP Muh. Karangkajen	Fauzi	Buruh
4	Evie Rias Megantri	Sleman, 4 Jan 1990	II	SMP Taman Dewasa, Jl. Taman Siswa	Muroip	Buruh
5	Ari Wibowo	Yogyakarta, 10 Jan 1990	II	SMP II Jln. Uripsumoharjo	Suratin	Buruh
6	Uswatun Hasanah	Sleman, 15 Agus 1990	II	SMP Diponegoro Sembego Maguwoharjo	Sumiati	Buruh
7	Riya	Bantul, 20 jan 1989	II	SMP Diponegoro Sembego Maguwoharjo	Almarhum	-

8	Andriatno	Cilacap, 6 Maret 1985	III	SMP Diponegoro Sembego Maguwoharjo	Jumadi	Wiraswasta
9	Arin Noviana Sari	Yogyakarta, 5 Nov 1989	III	SMP PIRI Jl. Kemuning Yogyakarta	Wakido	Buruh
10	Rahmawati	Sleman, 24 Okt 1989	III	SMP PIRI Jl. Kemuning Yogyakarta	Jumadi	Buruh
11	Pujirahayu	-	II	MTsN Maguwoharjo	Wakido	Buruh
12	Wiwik Pujiana	Sragen, 10 jan 1991	II	SMP 2 Depok Maguwoharjo	Uwadi	Buruh
13	Sri Lestari	-04 des 1992	II	MTsN Lab. UIN Sunan Kalijaga	Tukino	Sopir Becak

Sumber: Rumah Singgah Diponegoro (Yogyakarta, 10 Oktober 2004)

Daftar Penerima Beasiswa Anak Jalanan Binaan Rumah Singgah Diponegoro untuk SMA Tahun 2004

No	Nama	TTL	Kelas	Sekolah	Orang Tua	Pekerjaan
1	Heru H	Klaten, 07 Juli 1987	II	SMK Industri Yogyakarta	Hartini	PKL
2	Alek suleksi	-	III	SMKN 5 Yogyakarta	Watono	Buruh
3	Girianto	Sleman, 14 sept 1988	II	MA Wahid Hasyim Gaten Condongcatur	Sukino	Buruh
4	Alfi Gilang Alexander	Yogyakarta, 21 Okt 1986	II	SMK Muh. Mlati Sleman	Suheni	Buruh
5	Menik Lestari	Yogyakarta, 5 Maret 1988	II	SMKN 1 Depok di Maguwoharjo	Subandi	Buruh

Sumber: Rumah Singgah Diponegoro (Yogyakarta, 10 Oktober 2004)

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hal	Footnote	Terjemahan
1	5	10	Bab I Para ibu hendaklah menyusukan para anak-anaknya selama duatahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya dan ahli waris pun berkewajiban demikian...
2	6	13	Taukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan. Atau memberi makan pada hari kelaparan. (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat. Atau orang miskin yang sangat fakir. dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
3	59	-	Bab III Kitab (Al-qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.
4	63	48	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
5	64	49	Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia.
9	85	7	Bab IV Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka didaratan dan dilautan, kami beri mereka dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.
10	87	10	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.

11	88	11	Dan berikanlah keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (26) sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepadanya.(27) dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas.(28) dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu menghiraukannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.(29) sesungguhnya Tuhanmu melepaskan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya dia maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.(30)
12	88	12	Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.
13	88	13	Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siap yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia mendapatkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
14	89	14	Dan orang-orang yang dalam hartany tersedia bagian tertentu.(24) bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).(25)
15	89	16	Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menjadikan Nasrani atau Yahudi.
16	90	17	Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka

			adalah suatu dosa yang besar.
17	90	19	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.....
18	92	21	Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya..
19	93	-	Hubungan orang mukmin dengan sesamanya adalah bagaikan satu bangunan antara satu sama lain saling menguatkan
20	93	-	Orang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya karena itu jangan berlaku zalim kepadanya dan jangan membiarkan ia terlantar.





DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jln. Masda Adisucipto Tlp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/2108/2004 Yogyakarta, 17 September 2004
Lamp. :
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada,
Yth. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Ka. BAPEDA Provinsi DIY
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis berjudul:
PERLINDUNGAN HAM TERHADAP ANAK JALANAN DI RUMAH SINGGAH DIPONEGORO YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : AIDIL FITRI
Nomor Induk : 99 37 36 99
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan : Jinayah Siyasah (JS)

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Rumah Singgah Diponegoro Jln. Ngorojo no. 15 C Gowok Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta.
2.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada lokasi tersebut di atas sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 17 September 2004 s/d. Selesai

Dengan Dosen Pembimbing: 1. Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.

2. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag. M.Ag.

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Drs. H. Malik Madany, M.A.

NIP. 150182698



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 8588

Membaca Surat : Dekan F. Syari'ah IAIN Suka
Tanggal : 17 September 2004
No : In/I1/DS/PP.00.9/2108/2004
Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada :

I a m a : AIDIL FITRI
Alamat Instansi : Jl. Masda Adisucipto Yogyakarta
Judul : PERLINDUNGAN HAM TERHADAP ANAK JALANAN DI RUMAH SINGGAH DIPONEGORO YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
No. MHSW : 99373699

Okasi : Kabupaten Sleman

Waktu : Mulai tanggal 7 - 10 - 2004 s/d 7 - 01 - 2005

Menurut Ketentuan :

Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;

Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;

Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;

Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;

Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Sehubungan dengan itu diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Disampaikan Kepada Yth. :

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 7 - 10 - 2004

2. Bupati Sleman c.q. Ka. Bappeda;
3. Ka. Dinas Sosial Prop. DIY;
4. Dekan F. Syari'ah IAIN Suka;
5. Peringgal.

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY

UB . KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

Ir. NANANG SUWANDI
NIP. 490 022 448



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IJIN

Nomor : 07.0 / Bappeda / 1707 / 2004.

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Isi : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDII/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja
Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07.0/8588 Tanggal :
07 Oktober 2004 Hal : Ijin Penelitian.

MENGIJINKAN :

Bappeda :
Nama : AIDIL FITRI
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 99373699
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Ngorojo No. 5 Gowok, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yk.
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:
"PERLINDUNGAN HAM TERHADAP ANAK JALANAN
DI RUMAH SINGGAH DIPONEGORO YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"
Lokasi : Rumah Singgah Gowok, Caturtunggal, Depok.
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 07 Oktober 2004 s.d
07 Januari 2005

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.

Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.

Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

Ijin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan diluar yang direkomendasikan.

Ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

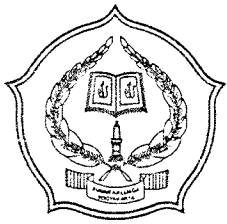
Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 03 November 2004

Penyampaian Kepada Yth :

Bupati Sleman (sebagai laporan)
Ka. Dinas Pol PP dan Tibmas Kab. Sleman
Ka. Dinas Nakersos KB Kab. Sleman
Ka. Bag. Kesra Setda Kab. Sleman
Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
Camat Kec. Depok
Lurah Desa Caturtunggal Kec. Depok
Pimpinan Rumah Singgah Gowok, Caturtunggal, Depok
Pertinggal.

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Iptek & Kerjasama
u.b. Ka. Sub. Bld. Kerjasama

Drs. Slamet Rivadi, MM
NIP. 490 027 188



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : IN/1/PPM/PP.O6/ 314 /2003

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : AIDIL FITRI
Tempat dan Tanggal Lahir : OKI, 25 Juni 1981
Fakultas : Syarifah
Nomor Induk Mahasiswa : 99373699

Yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Semester Pendek Tahun Akademik 2002/2003 (Angkatan ke 49) di :

Lokasi/Desa : Srimulyo 2
Kecamatan : Piyungan
Kabupaten : Bantul
Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

dari tanggal 7 Juli s.d. 4 September 2003 dan dinyatakan LULUS dengan nilai87.75..... (A -)
Sertifikat ini diberikan selain sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata IAIN Sunan Kalijaga dengan status intrakurikuler, juga sebagai syarat untuk dapat mengikuti Ujian Munaqasyah Skripsi.

Yogyakarta, 2 Oktober 2003



Kepala

Drs. Zainal Abidin
NIP. 150091626 A

Nomor :IN/I/PPD.I/PP.00.09/268/2002

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH
YOYAKARTA

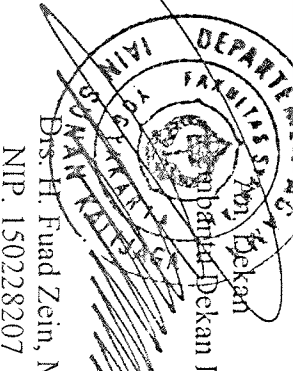
SERTIFIKAT

Diberikan kepada

Nama : *AIDIL FITRI*
Tempat dan Tanggal lahir : *U. Kembang, 25 Juni 1981*
Nomor Induk Mahasiswa : *99373699*
Jurusan : *Jinayah Siyasah*

telah melaksanakan Praktek Peradilan di Pengadilan Agama *Sleman* pada tanggal *12 sampai dengan 23 Nopember 2002*
dan di Pengadilan Negeri *Yogyakarta* pada tanggal *25 sampai dengan 30 Nopember 2002*

Yogyakarta, 2 Desember 2002.



PANITIA ORIENTASI STUDY DAN PENGENALAN KAMPUS (OSPEK)
SENAT MAHASISWA IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 1999/2000

SERTIFIKAT

NO. 41/A/PAN.OSPEK/08/1999

Diberikan kepada :

Nama : Abdul Fithri

Fakultas : Syariah

Jurusan : DAQ.

sebagai PESERTA
dalam Orientasi Study dan Pengenalan Kampus (OSPEK) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Tahun 1999/2000.

Thema : "Transformasi Tradisi Intelektual, Upaya Reposisi Peran Mahasiswa Menuju Masyarakat Berkeadilan",
Tanggal 23 - 27 Agustus 1999 dan dinyatakan
LULUS.

Mengetahui

a.n. Rektor

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



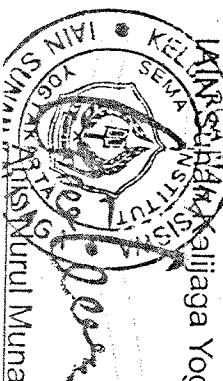
Dis. H. M. Masyhur Amin

NIID 450470004

Pangurus Senat Mahasiswa

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 28 Agustus 1999
PANITIA OSPEK '99
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Kosim Abdullah

CURICULUM VITAE

Nama : Aidil Fitri
TTL : Ulak Kembahang, 25 Juni 1981
Alamat : Jln. Mayor Iskandar Kp. 4 Ulak Kembahang Kec. Pemulutan,
Ogan Ilir Sumatera Selatan 30653
Orang Tua:
Bapak : Drs. M. Umar Azhari, SH.
Ibu : Nur Hayati
Alamat : Jln. Mayor Iskandar Kp. 4 Ulak Kembahang Kec. Pemulutan,
Ogan Ilir Sumatera Selatan 30653

Pendidikan

- ↳ SDN No.1 Ulak Kembahang, tahun 1987
- ↳ MTs Al-ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir, tahun 1993
- ↳ Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran Yogyakarta, tahun 1996
- ↳ Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999

Pengalaman Organisasi

- ↳ Pengurus OSIS MA Sunan Pandanaran, tahun 1997-1998
- ↳ Pengurus IKAPPI, tahun 2000-2002
- ↳ Pengurus Redaksi Buletin Bulanan "Blangkon" IKAPPI, tahun 2000-2001
- ↳ Pimpinan Redaksi Buletin Bulanan "Blangkon" IKAPPI, tahun 2001-2002
- ↳ Pengurus HMI Komisariat Fakultas Syari'ah, tahun 2000-2001
- ↳ Ketua Panitia Diklat Jurnalistik Tk. SMU/Aliyah se-Sumsel, tahun 2001
- ↳ Ketua IKAMASPA, tahun 2001-2002.